PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

(KUA)

TAHUN ANGGARAN

2026



DAFTAR ISI

Halaman Depan i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Grafik..... iv
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tujuan I-2
1.3 Dasar Hukum I-2
Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah
2.1 Arah Kabijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... I-11
Bab III. Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBDIII-2

Bab IV. Kebijakan Pendapatan Daerah
4.1 Kebijakan Perencanaan pendapatan yang diproyeksikan untuk tahun 2026..... IV-1
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah IV-2

Bab V. Kebijakan Belanja Daerah
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja ...V-1
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga V-11

Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan VI-1
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan..... VI-1

Bab VII. Strategi Pencapaian VII-1
Bab VIII Penutup..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba
Menurut Lapangan Usaha (persen)..... I.2

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba..... II.4

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Makro Capaian 2025,Asumsi 2026 dan Target 2026 II.6

Tabel 2.4 Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... II-9

Tabel 2.5. Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba TAhun 2026..... II-10

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026..... III_2

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD..... III-3

Tabel 4.1 Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 IV-3

Tabel 4.2 Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026..... IV-6

Tabel 4.3 Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 IV-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian 2026, Asumsi 2025 dan Target 2026I-2

Grafik 2.2 PDRB Perkapita Buukumba Capaian 2026, Asumsi 2025 dan Target 2026..... II-3

Grafik 2.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2026, Asumsi 2025 dan Target 2026..... II-4

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026, Asumsi 2025 dan Target 2026..... II-5

Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2026, Asumsi 2025 dan Target 2026..... II-6.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disebutkan dan atau ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD", sebagaimana pula telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai dokumen yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Dokumen KUA juga merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, kebijakan umum ini menjadi arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menyusun dan menetapkan RKPD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Kebijakan umum ini dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan kondisi riil di daerah.

Untuk Tahun 2026 terdapat pembentukan Struktur SKPD baru termasuk Puskesmas yang akan beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya KUA Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang disusun dalam program dan kegiatan/sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 bertujuan:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2026 sebagai acuan pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026, berdasarkan RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan R APBD Tahun 2026.
2. untuk terwujudnya kepastian dan atau konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan;
3. sebagai acuan dalam menyusun program hasil Musrenbang, reses, hasil RDP yang dituangkan dalam pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang dalam RKPD.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 18).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

2. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Bulukumba antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia hingga Gini Ratio. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional. Adapun target tahun 2026 merupakan hasil sinkronisasi pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 7 Juli 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan adalah tahun 2010.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 sebesar 3,81 dan pada tahun 2025 Kabupaten Bulukumba memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19-6,01 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,04-6,52 dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04-6,52 persen. Sementara untuk ditahun 2026 pertumbuhan ekonomi Bulukumba ditargetkan sebesar 5,15 persen

Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan menurut lapangan usaha terdapat 11 kategori yang mengalami pertumbuhan positif dan yang paling terbesar yaitu pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) mengalami pertumbuhan sebesar 19,98 persen pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 5,88 persen sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi sebanyak 4 kategori dan yang mengalami kontraksi paling besar adalah kategori M,N Jasa Perusahan dengan capaian tahun 2025 sebesar -3,26 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,98 persen.

Sedangkan struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2025 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,10 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,96 persen); Konstruksi (11,03 persen); Industri Pengolahan (6,68 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (5,64 persen).

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025-2025 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Strutur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2025	2024*	2025**	2025	2024*	2025*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,12	3,65	0,61	36,86	37,38	37,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2,09	3,06	-2,31	2,75	2,64	2,45
C	Industri Pengolahan	-3,59	5,72	8,41	6,52	6,48	6,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,76	8,90	12,68	0,11	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	5,11	0,01	9,71	0,03	0,03	0,03

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Strutur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024*	2025**	2023	2024*	2025*
	Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	5,11	5,12	7,12	10,6	10,65	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,25	6,51	5,37	16,92	16,92	16,96
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,41	5,95	10,17	2,07	2,13	2,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,99	5,88	19,98	0,73	0,72	0,80
J	Informasi dan Komunikasi	11,92	4,42	6,79	3,54	3,47	3,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,00	7,54	7,80	3,76	3,82	4,05
L	Real Estate	1,03	3,28	6,19	4,3	4,09	4,05
M,N	Jasa Perusahaan	-4,44	6,98	-3,26	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,43	4,36	-0,41	6,31	6,11	5,64
P	Jasa Pendidikan	9,27	4,12	-0,19	3,27	3,19	2,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,31	6,39	10,07	1,4	1,41	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-1,20	8,81	17,63	0,79	0,82	0,91
	Produk Domestik Regional Bruto	**0,43**	**4,76**	**3,81**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Bulukumba pada tahun 2025 sebesar Rp. 38,55 juta. Dan pada tahun 2025, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 40,92 juta, kemudian untuk tahun 2026 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp.42,83 Juta.

2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2025 sebesar 9,57 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,63 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,39 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2025 berada pada angka 7,39 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba
Tahun 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2025	351.180	30.00	7,10
2024	369.022	31,31	7,43
2025	390.040	31,29	7,39

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

Penduduk miskin di Bulukumba pada tahun 2025 diasumsikan akan mencapai 5,99 persen. Namun pada tahun 2026, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat memasuki dampak dari masa resesi, maka pemerintah Bulukumba menargetkan penduduk miskin sebesar 6,7 persen, Sulawesi Selatan sebesar 8,31 dan target Nasional yaitu 6,5-7,5 persen.

Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2025

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 sebanyak 213.478 jiwa, dimana 210.780 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2025 adalah sebesar 1,26. Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Bulukumba pada tahun 2025 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91 persen walaupun capaian sebelumnya masih rendah dari capaian tahun 2025 yang mencapai 1,26 persen dan jika dibandingkan dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 yang mencapai 4,51 persen dan capaian Nasional sebesar 5,86 persen. Sementara untuk tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di target oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,5 persen, pemerintah sulawesi selatan sebesar 4,24 persen atau target Nasional yaitu 5,0-5,7 persen.

2.1.4. Gini Ratio

Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Gini Ratio Periode September tahun 2025 Kabupaten Bulukumba mencapai 0,361 persen, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 mencapai sebesar 0,365, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2025, Gini Ratio di Kabupaten Bulukumba diprediksi mencapai 0,355, Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,363, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375-0,378. Sementara pada tahun 2026, angka Gini Rasio Bulukumba ditargetkan 0,350, Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,361 sedangkan target Nasional sebesar 0,374-0,377.

Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2025

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Makro
Capaian 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026

Indikator	Capaian 2024	Asumsi 2025	Target RKPD 2026	Target 2026 RPJMD Bulukumba	Target 2026 RPD Provinsi Sulawesi Selatan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,81	5,19-6,01	5,15	4,83	5,15
PDRB Perkapita	38,55	40,92	42,83	42,83	42,83
Tingkat Kemiskinan	7,39	5,99	6,70	6,10	6,77
Tingkat Pengganguran Terbuka	1,26	2,91	2,50	3,23	2,55
Gini Ratio	0,361	0,355	0,350	0,342	0,350

Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor Pertanian, Perikanan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, Pariwisata, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk.

Pemerintah pun optimis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2026, meski tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengendalian *Covid-19* sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai *herd immunity*.

Aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan berangsur normal dan tumbuh sebagai dampak tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini tertahan selama pandemi, meningkatnya investasi serta kinerja ekspor impor yang diperkirakan kembali membaik. Selanjutnya perbaikan ekonomi tersebut diimbangi oleh meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang akan mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba yang positif tersebut diharapkan tetap terjaga karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber utama perekonomian Kabupaten Bulukumba selama ini.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2026 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2026 yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan, yang juga merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2026 merupakan kerangka awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba tahun bersangkutan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan baik dokumen perencanaan 5 Tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan mandatory spending dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian target priortias pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun pertama periode RPJMD Tahun 2024-2026 yakni:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi
4. Peningkatan Kualitas sector unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi mu da

Kemampuan fiskal Kabupaten Bulukumba tahun 2026 diharapkan mampu mendukung kebijakan penganggaran yang di fokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Program Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Tema RKP Tahun 2026 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026



Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2025- 2026 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2026 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2025-2026, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat.Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Pemerintah mengusung tema pembangunan "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*** dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2026,Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel

Tabel 2.4

Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Prioritas Nasional Tahun 2026	**Prioritas Kabupaten Tahun 2026**
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	4.Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	10.Peningkatan Produktifitas generasi muda
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5.Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6.Pelestarian lingkungan hidup
	7.Kesiap siagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	3.Pemantapan reformasi birokrasi
	8.Peningkatan kemitraan antar
	9.Peningkatan kemandiran desa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **" *Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif*",** dengan 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2026,yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2026 RKPD Kab. Bulukumba 2026 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2026
1.Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif	3. Pemantapan reformasi birokrasi,
	8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
	9. Peningkatan kemandirian desa
2.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
	7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
3.Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
	10. Peningkatan produktifitas generasi muda
4.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
	5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
5.Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	6. Pelestarian lingkungan hidup.
6.Pembentukan Karakter Dan Akhlaq SDM Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, mengusung tema pembangunan **" *Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*",** dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2026.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/ kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas system Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 mengupayakan percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen dan laju inflasi 1,5 hingga 3,5 pada tahun 2026. Sementara, target pembangunan tahun 2026 adalah tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0 hingga 5,7persen, rasio gini 0,374 hingga 0,377 dan indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat.

Tema RKP tahun 2026 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yangterjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2025 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalampeningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

Uraian	2022	2023 Prakiraan	2024	
			RPJMN	Kesepakatan
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%, *yoy*)	5,3	5,3–5,5	6,2–6,5	5,1–5,7
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5–3,5
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3–6,0	3,6–4,3	5,0–5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5–9,0	6,0–7,0	6,5–7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375–0,378	0,360–0,374	0,374–0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36–73,37	75,54	73,99–74,02

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan tema pembangunan serta kebijakan prioritas sebagai wujud sinergitas pembangunan *top down*, dimana kebijakan prioritas yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan nasional serta asumsi dasar ekonomi makro nasional.

Melihat perkembangan perekonomian di wilayah regional Sulawesi, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menetapkan target indikator makro tahun 2026 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi 5,04-6,52 persen,
2) Inflasi daerah dikisaran 3,0-1,0 persen;
3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,24 persen;
4) Tingkat Kemiskinan 8,31 persen;
5) Rasio Gini sebesar 0,361;
6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,99 tahun dan;
7) Pendapatan Perkapita Rp. 70,70 (juta)

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bulukumba secara bertahap yang dimulai dengan penguatan daya tahan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar dolar terhadap

rupiah, suku bunga, inflasi dan lapangan kerja serta kondisi sosial ekonomi dalam masa pemulihan pasca Pandemi *Covid-19* menuju tatanan normal baru. Penguatan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2026 dan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ekonomi mandiri yang mampu melahirkan lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada semakin rendahnya angka kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2026 yaitu: ***"Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"***, dengan 10 prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi
4. Peningkatan Kualitas sector unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.2

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2024	Asumsi 2025	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	70,61	71,09	71,69
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,39	5,99	6,70
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,26	2,91	2,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,81	5,19-6,01	5,15
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	38,55	40,92	42,85
6	Gini Ratio	Angka	0,361	0,355	0,350
7	Inflasi	Persen	4,12	2,55	2,41

Sumber: RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, 2025

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2026 dalam rangka pemenuhan pencapaian target, secara umum diarahkan pada upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi pendapatan serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2026, diupayakan mampu meningkatkan pendapatan melalui sumber-sumber PAD yang secara umum sebagai berikut :

1. Pendataan ulang dan mengkaji Potensi pendapatan asli daerah, dalam hal ini dilakukan upaya-upaya seperti Identifikasi, inventarisasi dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memilki potensi terhadap peningkatan PAD seperti objek wisata Apparalang, Lemo-lemo, panrangluhu dan objek lainnya.
2. Melakukan perbaikan manajemen pengelolaan dan mekanisme pemungutan dan pendapatan asli daerah, yang ditempuh melalui penyederhanaan system dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah serta dilakukan upaya perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan UMKM dan industry pengolahan tanpa memberatkan dunia usaha.

3. Peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan asli daerah dengan mengikutsertakan dalam diklat teknis dan fungsional bagi pengelola pendapatan.
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi vertikal dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah.
5. Perubahan dan penerbitan regulasi terkait pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peningkatan pemanfaatan system informasi dan teknologi seperti SIMPADA dan QRIS (pembayaran non Tunai) dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
7. Pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* bagi aparatur pengelola pendapatan asli daerah.
8. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah.
9. Upaya Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi, dengan melakukan perbaikan system pelayanan yang terpercaya dan transparan.

B. Pendapatan Transfer

Kebijakan Pendapatan transfer diarahkan pada memaksimalkan penggunaan dana transfer sesuai dengan peruntukkannya dan manfaatnya bagi masyarakat utamanya di kabupaten bulukumba.
Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan dana transfer antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi ditingkat pusat serta pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer ke daerah, hal ini dimaksudkan untuk membuka peluang penambahan dana transfer pusat ke Kabupaten Bulukumba pada tahun 2026.
2. Penyajian Data yang Akurat sebagai dokumen persyaratan dalam pemberian dana transfer, khususnya dalam penentuan variabel atau komponen yang berpengaruh terhadap jumlah dana DAU.
3. Peningkatan Koordinasi dengan KPP Pratama dalam penyajian laporan penyetoran pajak sebagai dasar dalam perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
4. Penyelesaian APBD dan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan pencapaian upaya opini Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Peningkatan Koordinasi melalui lembaga legislatif di daerah, provinsi dan tingkat pusat dalam mendukung program pemerintah daerah.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diarahkan meningkatkan penerimaan selain pendapatan

asli daerah dan dari dana transfer melalui optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dan juga dilakukan upaya peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan koordinasi ketingkat pusat.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- Pajak Daerah, untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp78.320.354.000,00**
- Retribusi Daerah, untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp33.229.646.000,00**
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulsel, untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp5.000.000.000,00**
- Lain-Lain PAD yang Sah, untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp112.350.000.000,00**, Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2026 (Rp)
1	*2*	*3*
I	**PAJAK DAERAH**	
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	**26.812.219.165**
	Pajak Hotel	2.463.180.809
	Pajak Restoran	3.637.447.807
	Pajak Hiburan	11.590.549
	Pajak Reklame	846.864.648
	Pajak Penerangan Jalan	20.400.000.000
	Pajak parkir	300.000.000
	Pajak air bawah tanah	180.000.000
	Pajak sarang burung walet	500.000.000
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	785.886.750
	Pajak bumi dan bangunan	37.351.567.633
	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	11.843.815.804

	JUMLAH PAJAK DAERAH	**78.320.354.000**
II	**RETRIBUSI DAERAH**	
	Retribusi jasa umum	**11.481.569.000**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.473.719.000
	Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.897.290.000
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	347.000.000
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.560.000
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000
	Retribusi jasa usaha	**20.463.277.000**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.710.824.000
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.468.700.000
	Retribusi Tempat Pelelangan	57.456.000
	Retribusi Terminal	1.007.975.000
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000
	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.136.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	**1.284.800.000**
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.800.000
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	**33.229.646.000**
III	**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**5.000.000.000**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000

	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**5.000.000.000**
IV	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**	**112.350.000.000**
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000
	Penerimaan Jasa Giro	3.200.000.000
	Penerimaan Bunga Deposito	6.500.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000
	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000
	Pendapatan BLUD	99,750,000,000
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	2.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**228.900.000.000**

b. Pendapatan Transfer, meliputi:

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi hasil (DBH) pada tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp14.823.889.300,00**

- Dana Alokasi Umum, pada tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp705.160.439.000,00** atau masih berdasarkan pagu DAU Tahun 2025.

- Dana Transfer Khusus merupakan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, untuk DAK Fisik tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp188.413.775.550,00** dan DAK Non Fisik sebesar **Rp222.289.676.700,00**,. Atau masih berdasarkan pagu DAK tahun 2025.

- Dana Penyesuaian berupa Dana Desa untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp96.198.161.000,00.**

b) Transfer Antar Daerah meliputi, meliputi:
- Pendapatan Hasil Pajak untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp.70.953.542.330,00** dihitung berdasarkan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun 2026 direncanakan sebesar **Rp34.917.452.480,00** berupa Bantuan Keuangan untuk pembayaran iuran Kuota Kesehatan Gratis untuk porsi Pemerintah Provinsi.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	2026
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.343.134.245.360**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.237.263.250.550**
	Dana Perimbangan	**1,130,687,780,550**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.823.889.300
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	705.160.439.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	188.413.775.550
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.289.676.700
	Dana Desa	**96.198.161.000**
	Dana Desa	96.198.161.000
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**105.870.994.810**
	Pendapatan Bagi Hasil	**70.953.542.330**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.953.542.330
	Bantuan Keuangan	**34.917.452.480**
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	34.917.452.480

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2026 meliputi sebagai berikut :
 - Pendapatan Hibah sebesar **Rp.600.000.000,00**
 - Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar **Rp.18.850.000.000**

Tabel 4.3
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

KODE REK	URAIAN	2026
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**19.450.000.000**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**600.000.000**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**	**18.850.000.000**

Berdasarkan rincian diatas, maka target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026, sebesar **Rp, 1.591.484.245.360,00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menyusun kebijakan perencanaan belanja tahun 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2026

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, dan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional di tahun 2026, maka pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2026 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 adalah ***"Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang inklusif"***, dengan 6 (enam) prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
6. Pembentukan Karakter Dan Akhlaq Sdm Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2026 yaitu: ***"Optimalisasi Potensi Daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif",*** dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Sedangkan kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
2. Mengalokasikan belanja untuk kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
4. Mengalokasikan *mandatory spending* seperti belanja pengawasan, belanja DAU yang ditentukan penggunaannya (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Insfrastruktur, pendanaan dana Kelurahan dan Gaji dan Tunjangan PPPK.
5. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib yang merupakan program prioritas RPJMD.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja untuk tahun 2026 sebesar **Rp1.591.484.245.360,00** dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi direncanakan sebesar **Rp1.068.557.757.321,00**

b) Belanja Modal direncanakan sebesar **Rp339.457.784.374,00**

c) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar **Rp3.000.000.000,00**

d) Belanja Transfer direncanakan sebesar **Rp180.468.702.907,00**

Kebijakan Perencanaan Belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut.:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN serta gaji pokok dan tunjangan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2026
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD melalui DAK Non Fisik
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Dalam penganggaran Barang dan jasa memperhatikan:

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

a. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

 a. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

 b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

 c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi

serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Untuk Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan belanja bunga, kecuali dilakukan pinjaman daerah

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengarahkan juga belanja hibah untuk diprioritaskan kebantuan keagamaan khususnya bagi anak anak penghafal al qur'an.

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

c) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

d) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai Dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

f) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

g) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD

h) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD

i) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

j) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

k) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

l) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

Belanja modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut

1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset.

 Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud;, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

3) Aset tetap dianggarkan

4) belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

 - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siapdipakai.

 - Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisisiap pakai

 - Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4) Pengeluaran untuk mendanai:

- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keperluan mendesak; dan/atau
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan /atau Perubahan DPA-SKPD.

5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil
 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten / kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

 a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/ataupenerima bantuan keuangan.
 c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp,00**.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp,00.**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2026 disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan Nasional. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah, namun kemandirian penganggaran daerah terus diupayakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan sebagai berikut:

a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informasi;
c) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melakukan kegiatan *updating* data subyek dan wajib pajak serta retribusi daerah, termasuk penentuan besaran pajak daerah yang terhutang, serta optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah.
d) Mendorong Badan Usaha Milik Daerah agar dapat memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah, melalui dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM yang profesional.
e) Memberikan penghargaan kepada pelaku usaha serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam upaya pencapaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yaitu dengan cara:

a) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung program pemerintah pusat dan provinsi yang diharapkan dapat menambah pendapatan dana transfer ke daerah;
b) Aktif menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan, termasuk didalamnya penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu.

c) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka pencapaian opini WTP sehingga diharapkan dapat menjadi indikator dalam pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program kegiatan dan sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, efektif dan efisien.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (Empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

BAB VIII
P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka akan dilakukan penyesuaian ketika pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2026 telah terbit dan penyesuaian Dana Transfer tahun 2026, termasuk perubahan kelembagaan tahun 2025 sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026

Bulukumba, 21 Agustus 2025

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF